



PUTUSAN

Nomor 688/Pid.B/2022/PN Bpp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balikpapan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Faisal Bin Bado Alm;**
2. Tempat lahir : Ujung Pandang;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun / 20 Februari 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Prapatan Dalam No.35 RT.001 Kel. Prapatan, Kec. Balikpapan Kota, Kota Balikpapan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Faisal Bin Bado Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 05 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 25 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 03 Desember 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 02 Desember 2022 sampai dengan tanggal 21 Desember 2022;
4. Hakim PN sejak tanggal 15 Desember 2022 sampai dengan tanggal 13 Januari 2023;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 14 Januari 2023 sampai dengan tanggal 14 Maret 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 688/Pid.B/2022/PN Bpp tanggal 15 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 688/Pid.B/2022/PN Bpp tanggal 15 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Faisal Bin Bado (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“dengan sengaja mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal Pasal 363 Ayat (1) Ke –3 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana, sebagaimana dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Faisal Bin Bado (Alm)** dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun 6 (enam) Bulan** dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar terhadap barang bukti berupa:
- 6 (enam) unit Handy Talkie Merk Motorola;
Dikembalikan kepada RDMP Balikpapan JO melalui Saksi Jhody Putra Hakim.
4. Menetapkan agar terdakwa **Faisal Bin Bado (Alm)** membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).**

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali dan berjanji tidak mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa FAISAL Bin BADO (Alm) pada hari Minggu tanggal 25 September 2022 sekira pukul 04.30 Wita, atau setidaknya pada suatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu dalam bulan September 2022, bertempat di Kantor RDMP JO di Jalan Bongas 1 Kelurahan Karang Jati Kecamatan Balikpapan Tengah Kota Balikpapan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Balikpapan, **telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak,** yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada mulanya pada hari Minggu tanggal 25 September 2022 sekira pukul 04.30 Wita saat Terdakwa seorang diri bekerja shift malam di kantornya yaitu kantor RDM JO Balikpapan di gedung 2 bagian pengurusan surat ijin yang terletak di Jalan Bongas 1 Kelurahan Karang Jati Kecamatan Balikpapan Tengah Kota Balikpapan yang mana pada saat itu Terdakwa mendapati salah satu ruang kerja yang tidak terkunci, kemudian terdakwa masuk ke dalam ruang kerja tersebut tanpa menggunakan alat bantu apapun yang mana Terdakwa melihat 6 (enam) unit Handy Talkie (HT) Merk Motorola beserta 5 (lima) cas/charger yang terletak diatas meja kerja dan Terdakwa ambil dengan memasukkannya ke dalam tas plastik indomaret yang Terdakwa temukan di dalam ruang kerja tersebut. Bahwa setelah berhasil mengambil dan membawa 6 (enam) unit Handy Talkie Merk Motorola beserta 5 (lima) cas/charger yang tersimpan di dalam tas plastik indomaret kemudian Terdakwa seorang diri keluar dari ruang kerja tersebut menuju rumah Terdakwa di Jalan D.I Panjaitan Start I No. 34 RT. 03 Kelurahan Sumber Rejo Kecamatan Balikpapan Tengah Kota Balikpapan yang kemudian di rumah Terdakwa simpan barang tersebut dalam lemari meja bekas jualan nasi goreng milik Terdakwa, dengan ada suatu niatan untuk menjual 6 (enam) unit Handy Talkie (HT) Merk Motorola beserta 5 (lima) cas/charger Terdakwa membuka sosial media *facebook* dan menawarkan untuk menjual ke salah seorang temanya yaitu saksi Rusdi dengan membuat kesepakatan harga yang mana Terdakwa pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 sekitar pukul 19.30 Wita terdakwa pergi kerumah saksi Rusdi di Gang Buntu Rapak Balikpapan dengan maksud menjual 6 (enam) unit Handy Talkie merk Motorola beserta 5 (lima) cas/charger dengan harga Rp. 3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah)

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 688/Pid.B/2022/PN Bpp



yang mana uang tersebut terdakwa gunakan untuk membeli kebutuhan sehari – hari serta membeli elektronik berupa kulkas dan spring bed bekas.

- Bahwa perbuatan Terdakwa mengambil 6 (enam) unit Handy Talkie Merk Motorola beserta 5 (lima) cas/charger, tidak dalam sepengetahuan, disuruh, seijin atau persetujuan Pemiliknya (RDMP BALIKPAPAN JO) dan akibat perbuatan Terdakwa RDMP BALIKPAPAN JO mengalami kerugian materil kurang lebih sebesar Rp. 47.000.000.- (empat puluh tujuh juta ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa FAISAL Bin BADO (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke – 3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. JHODY PUTRA HAKIM Bin JHONI HAKIM, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang menjadi pelakunya adalah Sdr. FAISAL dan yang menjadi korban adalah RDMP BALIKPAPAN JO;
- Bahwa Saksi tidak ada hubungan apa – apa dengan Sdr. FAISAL namun diketahui jika Sdr. FAISAL merupakan karyawan PT. JURONG ENGINEERING LESTARI yang menjadi subkon RDMP BALIKPAPAN JO sedangkan hubungan RDMP BALIKPAPAN JO dengan Saksi adalah Saksi merupakan kuasa hukum/Legal staff RDMP BALIKPAPAN JO sesuai surat kuasa khusus tanggal 03 Oktober 2022 yang ditugaskan untuk melaporkan permasalahan ini;
- Bahwa barang yang telah diambil oleh terdakwa adalah 9 (Sembilan) buah HT merk MOTOROLA;
- Bahwa 9 (Sembilan) buah HT merk MOTOROLA yang hilang dicuri tersebut adalah milik RDMP BALIKPAPAN JO;
- Bahwa berdasarkan rekaman CCTV kantor, pelaku melakukannya dengan cara masuk kedalam ruang Gedung 2 Kantor RDMP BALIKPAPAN JO yang terletak di Jl. Bongas 1 Balikpapan dan mengambil tanpa ijin 9 (Sembilan) buah HT merk MOTOROLA yang berada diatas meja dan kemudian menjualnya kepada orang lain;
- Bahwa Saksi tidak tahu dijual kemana 9 (Sembilan) buah HT merk MOTOROLA yang dicuri tersangka, namun berdasarkan informasi



sekuriti RDMP bahwa pelaku sempat mengiklankan HT tersebut di media Facebook dan Shopee;

- Bahwa Untuk kejadian tersebut di atas yaitu Saksi I dan istri Saksi I yang bernama ERMA KURNIAWATI;
- Bahwa dengan adanya kejadian tersebut RDMP BALIKPAPAN JO mengalami kerugian lebih kurang Rp 47.000.000,-(Empat Puluh Tujuh Juta Rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

2. KOMANG PANDITAYAN Anak dari KETUT SUGIARTA (Alm), di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama rekannya mengamankan seseorang bernama Sdr. Faisal karena Saksi menerima laporan adanya kehilangan Radio HT merk Motorola kemudian terduga pelaku sudah diamankan oleh security RDMP kemudian setelah melakukan interogasi pelaku anggota Jatanras Polres Balikpapan melakukan pencarian HT yang dicuri dan mengumpulkan bukti dari CCTV;
- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan pelapor dan Sdr. Faisal;
- Bahwa barang yang ada pada Sdr. Faisal berupa 6 Unit Radi HT merk Motorola;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan Target Operasi (TO) dari pihak kepolisian dalam hal tindak pidana Pencurian;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari orang yang memiliki barang maupun pihak yang berwenang;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 September 2022 sekira pukul 04.30 Wita saat Terdakwa seorang diri bekerja shift malam di kantornya yaitu kantor RDM JO Balikpapan di bagian pengurusan surat ijin yang terletak di Jl. Bongas 1 Kel. Karang Jati Kec. Balikpapan Tengah Kota Balikpapan yang mana pada saat itu Terdakwa mendapati salah satu ruang kerja yang tidak terkunci, kemudian terdakwa masuk ke dalam ruang kerja tersebut tanpa menggunakan alat bantu apapun yang mana Terdakwa melihat 6 (enam) unit Handy Talkie (HT) Merk Motorola beserta 5 (lima) cas/charger yang terletak diatas meja kerja dan Terdakwa ambil dengan memasukkannya/ menyimpannya di dalam tas plastik indomaret yang Terdakwa temukan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam ruang kerja tersebut. Bahwa setelah berhasil mengambil dan membawa 6 (enam) unit Handy Talkie Merk Motorola beserta 5 (lima) cas/charger yang tersimpan di dalam tas plastik indomaret dengan jalan seorang diri Terdakwa keluar dari ruang kerja tersebut menuju rumah Terdakwa di Jalan D.I Panjaitan Start I No. 34 RT. 03 Kelurahan Sumber Rejo Kecamatan Balikpapan Tengah Kota Balikpapan. Sesampainya Terdakwa dirumah kemudian Terdakwa menyimpan barang yang sudah Terdakwa ambil sebelumnya tersebut di dalam lemari meja bekas jualan nasi goreng milik terdakwa. Bahwa kemudian 6 (enam) unit Handy Talkie Merk Motorola tersebut Terdakwa jual dengan cara Terdakwa posting di facebook milik terdakwa dan setelah 4 hari tepatnya pada 29 September 2022 sekitar pukul 19.30 Wita terdakwa pergi kerumah seseorang yang terdakwa kenal dari facebook yang bernama Sdr. RUSDI yang terletak di Gang Buntu Rapak Balikpapan dengan maksud menjual 6 (enam) unit Handy Talkie merk Motorola tersebut. Dari hasil penjualan 6 (enam) unit Handy Talkie Merk Motorola tersebut terdakwa mendapat uang sebesar Rp. 3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah) dan uang tersebut terdakwa gunakan untuk membeli kebutuhan sehari – hari serta membeli elektronik berupa kulkas dan spring bed bekas.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 6 (enam) unit HT Merk Motorola;

Barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Penetapan PN Balikpapan Nomor 1157/Pen.Pid/2022/PN. Bpp tanggal 25 Oktober 2022., karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian. Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada terdakwa dan atau saksi, oleh yang bersangkutan telah membenarkannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 September 2022 sekira pukul 04.30 Wita saat Terdakwa seorang diri bekerja shift malam di kantornya yaitu kantor RDM JO Balikpapan di bagian pengurusan surat ijin yang terletak di Jl. Bongas 1 Kel. Karang Jati Kec. Balikpapan Tengah Kota Balikpapan yang mana pada saat itu Terdakwa mendapati salah satu ruang kerja yang tidak terkunci, kemudian terdakwa masuk ke dalam ruang kerja tersebut tanpa menggunakan alat bantu apapun yang mana Terdakwa melihat 6 (enam) unit Handy Talkie (HT) Merk Motorola beserta 5 (lima) cas/charger yang terletak

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 688/Pid.B/2022/PN Bpp



diasas meja kerja dan Terdakwa ambil dengan memasukkannya/menyimpannya di dalam tas plastik indomaret yang Terdakwa temukan di dalam ruang kerja tersebut. Bahwa setelah berhasil mengambil dan membawa 6 (enam) unit Handy Talkie Merk Motorola beserta 5 (lima) cas/charger yang tersimpan di dalam tas plastik indomaret dengan jalan seorang diri Terdakwa keluar dari ruang kerja tersebut menuju rumah Terdakwa di Jalan D.I Panjaitan Start I No. 34 RT. 03 Kelurahan Sumber Rejo Kecamatan Balikpapan Tengah Kota Balikpapan;

- Bahwa fakta Terdakwa mengambil 6 (enam) unit Handy Talkie Merk Motorola beserta 5 (lima) cas/charger, tidak dalam sepengetahuan, disuruh, seijin atau persetujuan Pemiliknya (RDMP BALIKAPAPAN JO);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa RDMP BALIKAPAPAN JO mengalami kerugian materil kurang lebih sebesar Rp. 47.000.000.- (empat puluh tujuh juta ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsideritas, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas akan mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu tyang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Di waktu malam hari dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang siapa.

Bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa disini adalah setiap orang sebagai Subyek hukum yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tanpa membeda-bedakan apa tugas serta jabatannya dan dalam



perkara ini sebagai subyek hukumnya adalah terdakwa yang berdasarkan sepanjang hasil pemeriksaan dipersidangan tidak diketemukan adanya alasan pengecualian hukum baik mengenai alasan pembenar atau menghapuskan sifat melawan hukum ataupun sebagai alasan pemaaf atau menghapuskan kesalahan untuk dapat diterapkan terhadap terdakwa Faisal Bin Bado (Alm). Sehingga dengan demikian unsur barang siapa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum.

Ad. 2. Unsur Mengambil barang sesuatu tyang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.

Berdasarkan keterangan para saksi serta keterangan para Terdakwa dan didukung dengan barang bukti dan petunjuk serta alat bukti yang ada, terungkap dipersidangan:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 September 2022 sekira pukul 04.30 Wita saat Terdakwa seorang diri bekerja shift malam di kantornya yaitu kantor RDM JO Balikpapan di bagian pengurusan surat ijin yang terletak di Jl. Bongas 1 Kel. Karang Jati Kec. Balikpapan Tengah Kota Balikpapan yang mana pada saat itu Terdakwa mendapati salah satu ruang kerja yang tidak terkunci, kemudian terdakwa masuk ke dalam ruang kerja tersebut tanpa menggunakan alat bantu apapun yang mana Terdakwa melihat 6 (enam) unit Handy Talkie (HT) Merk Motorola beserta 5 (lima) cas/charger yang terletak diatas meja kerja dan Terdakwa ambil dengan memasukkannya/ menyimpannya di dalam tas plastik indomaret yang Terdakwa temukan di dalam ruang kerja tersebut. Bahwa setelah berhasil mengambil dan membawa 6 (enam) unit Handy Talkie Merk Motorola beserta 5 (lima) cas/charger yang tersimpan di dalam tas plastik indomaret dengan jalan seorang diri Terdakwa keluar dari ruang kerja tersebut menuju rumah Terdakwa di Jalan D.I Panjaitan Start I No. 34 RT. 03 Kelurahan Sumber Rejo Kecamatan Balikpapan Tengah Kota Balikpapan;

Sehingga dengan demikian unsur **Mengambil barang sesuatu tyang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum.

Ad. 3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur dimiliki secara melawan hukum adalah Terdakwa menguasai barang yang diambilnya, sejatinya bukan merupakan hak miliknya dan Terdakwa tidak mempunyai hak atas barang yang diambilnya dan memperlakukan seolah-olah sebagai miliknya



sendiri tanpa ijin dan/atau tanpa sepengetahuan dari pemilik yang sah atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, Terdakwa dan barang bukti yang dihadirkan di muka persidangan terungkap fakta dalam persidangan sebagai berikut :

- Bahwa fakta Terdakwa mengambil 6 (enam) unit Handy Talkie Merk Motorola beserta 5 (lima) cas/charger, tidak dalam sepengetahuan, disuruh, seijin atau persetujuan Pemiliknya (RDMP BALIKAPAPAN JO);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa RDMP BALIKAPAPAN JO mengalami kerugian materil kurang lebih sebesar Rp. 47.000.000.- (empat puluh tujuh juta ribu rupiah)

Sehingga dengan demikian unsur **Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum.

Ad. 4. Unsur Di waktu malam hari dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, Terdakwa dan barang bukti yang dihadirkan di muka persidangan terungkap fakta dalam persidangan sebagai berikut :

- Bahwa fakta, Terdakwa **FAISAL Bin BADO (Alm)** mengambil 6 (enam) unit Handy Talkie (HT) Merk Motorola beserta 5 (lima) cas/charger dilakukan pada hari Minggu tanggal 25 September 2022 sekira pukul 04.30 Wita saat Terdakwa seorang diri bekerja shift malam di kantornya yaitu kantor RDM JO Balikpapan di bagian pengurusan surat ijin yang terletak di Jl. Bongas 1 Kel. Karang Jati Kec. Balikpapan Tengah Kota Balikpapan. Bahwa perbuatan Terdakwa mengambil 6 (enam) unit Handy Talkie Merk Motorola beserta 5 (lima) cas/charger, tidak dalam sepengetahuan, disuruh, seijin atau persetujuan Pemiliknya (RDMP BALIKAPAPAN JO) dan akibat perbuatan Terdakwa RDMP BALIKAPAPAN JO mengalami kerugian materil kurang lebih sebesar Rp. 47.000.000.- (empat puluh tujuh juta ribu rupiah);
- Bahwa pukul 04.30 Wita masih dalam keadaan waktu diantara terbenam dan terbitnya matahari sesuai dengan ketentuan Pasal 98 KUHP;

Sehingga dengan demikian unsur **Di waktu malam hari dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum.



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian seperti tersebut maka Para Terdakwa telah terbukti secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadan memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP, oleh karenanya sepatutnya mereka terdakwa harus dipidana setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwaan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 6 (enam) unit HT Merk Motorola;

Dikembalikan kepada RDMP Balikpapan Jo melalui saksi Jhody Putra Hakim.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Faisal Bin Bado Alm**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti dalam perkara ini berupa :
 - 6 (enam) unit HT Merk Motorola;**Dikembalikan kepada RDMP Balikpapan Jo melalui saksi Jhody Putra Hakim;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan, pada hari Selasa, tanggal 07 Maret 2023 oleh kami, SURYA LAKSEMANA ENNIERLIA ARIENTOWATY, S.H., sebagai Hakim Ketua, ENNIERLIA ARIENTOWATY, S.H., dan ANNENDER CARNOVA, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RIZA ACHMADSYAH, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balikpapan, serta dihadiri oleh JULI HARTONO, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ENNIERLIA ARIENTOWATY, S.H.

SURYA LAKSEMANA, S.H.

ANNENDER CARNOVA, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

RIZA ACHMADSYAH, S.H.

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 688/Pid.B/2022/PN Bpp